



**LEGALISASI HUKUM INTERNASIONAL TENTANG  
PENGUNGSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI KONFLIK DARFUR**

**(THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL LAW FOR THE  
REFUGEES AND IT'S IMPACT ON LEGAL PROTECTION FOR  
DARFUR CONFLICT'S REFUGEES)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh:

**Naimatul Aini  
060910101143**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2010**



## **LEGALISASI HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI KONFLIK DARFUR**

**(THE LEGALIZATION OF INTERNATIONAL LAW FOR THE  
REFUGEES AND IT'S IMPACT ON LEGAL PROTECTION FOR  
DARFUR CONFLICT'S REFUGEES)**

### **SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh :

**Naimatul Aini  
060910101143**

**Dosen Pembimbing :**  
**Prof. Dr. A. Khusyairi, MA**  
**NIP.194012151965011001**  
**Dra.Sri Yuniati, M.Si**  
**NIP. 196305261989022001**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2010**

*Legalisasi Hukum Internasional Tentang Pengungsi dan Dampaknya  
Terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Konflik Darfur*

**Na'imatul Aini**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jember

**ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Legalisasi Hukum Internasional Tentang Pengungsi dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Konflik Darfur” ini menganalisa sejauh mana efektifitas Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi konflik Darfur berdasarkan Konvensi IV Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektifitas Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional dalam perlindungan hukum pengungsi konflik Darfur dan penelitian ini bersifat kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak dan internet. Mengukur tingkat efektifitas Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional dalam memberikan perlindungan hukum pada pengungsi konflik Darfur menggunakan teori Legalisasi dengan indikator-indikatornya adalah Obligasi, Presisi dan Delegasi untuk menentukan bentuk Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional apakah bersifat *Hard Law* atau *Soft Law*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan hukum pada pengungsi konflik Darfur, dipengaruhi oleh bentuk Legalisasi Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional yang bersifat *soft law*, sehingga menyebabkan banyak terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh milisi Janjawed. Ketidakefektifan terjadi karena Hukum Humaniter dan Hukum Pengungsi Internasional tidak memiliki lembaga supranasional yang memiliki wewenang dalam memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum tersebut.

**Kata kunci :** Hukum Humaniter Internasional, Hukum Pengungsi Internasional, Legalisasi.

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	5
1.2.1 Batasan Materi .....	5
1.2.2 Batasan Waktu .....	6
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	6
<b>1.4 Kerangka Konseptual .....</b>	7
<b>1.5 Hipotesa .....</b>	17
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	18
1.6.1 Metode Pengumpulan Data .....	19
1.6.2 Metode Analisa Data .....	19
<b>1.7 Pendekatan .....</b>	20
<b>1.8 Sistematika Penulisan .....</b>	20
<b>BAB 2. GAMBARAN UMUM PENGUNGSI DARFUR.....</b>	<b>22</b>

<b>2.1 Gambaran Umum Konflik Darfur .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 Gambaran Umum Pengungsi Darfur.....</b>	<b>30</b>
<b>2.3 Kondisi Pengungsi Darfur .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 3. PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI DARFUR DALAM HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL.....</b>	<b>46</b>
<b>3.1 Hukum Humaniter Internasional.....</b>	<b>46</b>
3.1.1 Konvensi Jenewa 1949 .....	51
3.1.2 Protokol Tambahan II tahun 1977 .....	57
<b>3.2 Hukum Pengungsi Internasional .....</b>	<b>61</b>
3.2.1 Konvensi Pengungsi 1951.....	66
<b>3.3 Pengertian dan Bentuk-bentuk Kejahatan Kemanusiaan.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB.4 LEGALISASI KONVENSI JENEWA 1949, PROTOKOL TAMBAHAN II TAHUN 1977, KONVENSI STATUS PENGUNGSI 1951 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGUNGSI DARFUR.....</b>	<b>76</b>
<b>4.1. Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 terhadap Perlindungan Penduduk sipil di Darfur.....</b>	<b>76</b>
4.1.1 Obligasi Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil .....	77
4.1.2 Presisi Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil .....	85
4.1.3 Delegasi Konvensi IV Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil .....	88
4.1.4 Bentuk Legalisasi Konvensi IV Jenewa Tentang Perlindungan Penduduk Sipil .....	89

<b>4.2 Legalisasi Protokol Tambahan II tahun 1977 mengenai Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional di Darfur.....</b>	<b>90</b>
4.2.1 Obligasi Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	90
4.2.2 Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	93
4.2.3 Delegasi Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	95
4.2.4 Bentuk Legalisasi Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional.....	96
<b>4.3 Legalisasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....</b>	<b>97</b>
4.3.1 Obligasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	97
4.3.2 Presisi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	100
4.3.3 Delegasi Konvensi Pengungsi 1951 tentang Status Pengungsi Darfur.....	103
4.2.4. Bentuk Legalisasi Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 .....	105
<b>4.4 Implementasi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Pengungsi 1951 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....</b>	<b>106</b>
4.4.1 Implementasi Konvensi IV Jenewa 1949 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	107

4.4.2 Implementasi Protokol Tambahan II Tahun 1977 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	111
4.4.3 Implementasi Konvensi Pengungsi 1951 terhadap Perlindungan Hukum Pengungsi Darfur.....	114
<b>4.5 Ketidakefektifan Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Konvensi Pengungsi 1951 terhadap Perlindungan Hukum.....</b>	<b>116</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN .....</b>	<b>120</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1. Forms of international legalization.....	15
2.1 Distribusi pengungsi Darfur di seluruh wilayah Sudan .....	36
2.2 Prosentase pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons/IDPs) di Khartoum.....	38
2.3 Pengungsi di Darfur.....	39
2.4 Persentase IDPs Darfur yang meninggal akibat beberapa faktor yang diakibatkan oleh konflik.....	46

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1. Kondisi Sebagian Besar Wilayah Pemukiman Masyarakat di Darfur.....	35
2.2 Jumlah pengungsi dalam negeri (Internally Displaced Persons/ IDPs) Darfur.....	40